

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai potret kehidupan putra bangsa di masa yang akan datang, anak memiliki peranan penting untuk menjaga kelestarian biologis serta eksistensi dalam berbangsa dan bernegara.¹ Perlindungan terhadap anak merupakan hal esensial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dalam setiap diri anak, melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, sehingga anak berhak mendapatkan jaminan perlindungan terhadap hukum.² Jaminan hak konstitusional seorang anak diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada tanggal 13 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 6/PUU–XV/2017 yang mengatur mengenai perlindungan dan peran seorang anak. Komitmen pemerintah untuk menciptakan perlindungan dan penjaminan hak atas anak diatur lebih lanjut dalam regulasi peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagai regulasi yang menjadi *umbrella act* dalam menjamin perlindungan hak atas anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinilai belum mampu menjawab keresahan yang terjadi di masyarakat, khususnya terhadap

¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan DiBawah Umur Edisi Pertama*, Prenada Media Group, Jakarta Timur, 2018, hlm. 1.

² *Ibid.*

kejahatan kekerasan seksual.³ Adanya ancaman nyata berupa kekerasan seksual yang kian merabak, dinilai cukup mengkhawatirkan karena dapat menghambat pola pertumbuhan serta perkembangan pada anak. Adapun kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dalam bentuk persetubuhan maupun pencabulan.

Data kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menunjukkan nilai fluktuatif di tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dari adanya data yang diberikan oleh Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 120 kasus kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2017, KPAI mencatat terdapat sebanyak 116 kasus.⁴ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga mencatat jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi yakni sekitar 7.191 kasus yang terjadi pada tahun 2020. Informasi lain disampaikan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mencatat data kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2016, 2017, hingga 2018. Data pada tahun 2016 menunjukkan telah terjadi kekerasan seksual pada anak sebanyak 25 kasus, tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 81 kasus, dan puncak kasus terbanyak terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 206 kasus yang diterima oleh LPSK.⁵ Berdasarkan data tersebut, kasus

³ Nurul Qur'aini, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Program Studi P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, Vol 14 No 1, Jurnal Konstitusi, Jakarta Pusat, 2017, hlm. 214.

⁴ Davit Setyawan, "KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", <https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 10 Mei 2022.

⁵ Matius Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun", <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

kekerasan seksual selalu terjadi di tiap tahunnya dan mengalami peningkatan. Tanpa disadari, baik pria, wanita, hingga anak berusia dibawah umur turut menjadi korban dalam tindakan asusila ini.

Peningkatan jumlah korban kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tidak diimbangi dengan adanya upaya pemerintah untuk mengantisipasi maupun memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai sanksi pemidanaan kekerasan seksual (pemeriksaan dan pencabulan) dianggap belum efektif karena tidak berimplikasi pada efek jera yang ditimbulkan sebagai upaya represif dalam mengantisipasi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangnya kembali. Hingga pada tahun 2016, pemerintah terdorong untuk mengambil kebijakan melindungi anak dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PERPPU 1/2016). Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terhadap PERPPU 1/2016 tidak dapat terlepas dari alasan Presiden Joko Widodo yang menilai kondisi ini sebagai suatu kepentingan yang memaksa.⁶ PERPPU 1/2016 mengatur adanya pemberian sanksi lain bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yaitu dengan memberlakukan hukuman kebiri kimia, pemasangan chip pendeteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku, dan rehabilitasi. Hadirnya peraturan ini menimbulkan berbagai macam polemik terhadap aturan pemidanaan di Indonesia, terkhusus sanksi kebiri kimia.

⁶ Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Erasmus A.T. Napitupulu, peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), memberikan pandangan terhadap penerapan sanksi kebiri yang memiliki orientasi pada efek jera, namun tidak memberikan kepastian akan menurunkan angka kejahatan seksual.⁷ Secara tidak langsung, penerapan sanksi tersebut dapat dikatakan tidak berjalan efektif. Terlebih, pemerintah mencanangkan bahwa penerapan sanksi kebiri kimia diperkirakan akan menjadi hukuman yang wajib dijatuhkan bagi para pelaku.⁸ Menurut Sabila Rusdhina, penggolongan sanksi ini dinilai tidak sesuai dengan teori pemidanaan sebagaimana yang dianut oleh bangsa Indonesia.⁹ Hal iniditengarai akibat penempatan sanksi kebiri kimia tidak dimasukkan dalam penggolongan macam pemidanaan dalam Pasal 10 KUHP berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Melainkan berdiri sendiri sebagai jenis sanksi tindakan (*maatregel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (7) PERPPU 1/2016.

Membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan kebiri kimia yang dilakukan di dunia modern saat ini, lebih mengutamakan pada proses pemberian pil atau menyuntikkan hormon antiandrogen ke dalam tubuh pelaku. Pemberian obat tersebut akan membuat pelaku mengalami kekurangan hormon testosteron, sehingga tidak memiliki dorongan seksual lagi.¹⁰ Hormon testosteron adalah

⁷ 3 *Jenis Pelaksanaan Hukuman Kebiri*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57440eef12c00/3-jenis-pelaksanaan-hukuman-kebiri> , diakses pada tanggal 12 Januari 2022

⁸ *Ibid.*

⁹ Sabila Rusdhina, “Ketentuan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofil) Ditinjau dari Teori Hak Asasi Manusia”, Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

¹⁰ Jien Djauhari, “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

hormon seks steroid yang dimiliki pria untuk merangsang berkembangnya karakteristik laki-laki.¹¹ Hormon ini mampu menunjukkan kemampuan mengendalikan tingkah laku libido seorang pejalan terhadap suatu proses spermatogenesis.¹² Menurut Wimpie Pangkahila, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana berpendapat bahwa obat antiandrogen memiliki efek samping yang dapat merusak dan mengganggu fungsi organ tubuh manusia seperti, tulang keropos, sel darah merah berkurang, terganggunya fungsi kognitif yang dimiliki oleh pelaku, dan kualitas hidup yang berkurang sehingga fisik pasien akan lebih cepat tua.¹³ Pengkualifikasian kebiri kimia sebagai sanksi tindakan menyebabkan konsekuensi lain yakni adanya efek negatif yang ditimbulkan terhadap diri pelaku setelah mendapatkan sanksi tersebut.¹⁴ Pada hakikatnya, tujuan penerapan sanksi tindakan adalah sebagai upaya pemulihan terhadap diri pelaku berdasarkan hati nurani dengan tidak menekankan pada penderitaan yang sesungguhnya merupakan ciri khas sanksi pidana.

Melihat dari adanya putusan kebiri kimia yang dijatuhkan pertama kali di Indonesia dengan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk terhadap Terdakwa atas nama Muh Aries pada 2 Mei 2019, dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana

¹¹ Ahmad Muslisin, *Hormon Testosteron: Informasi Manfaat dan Cara Kerja*, <https://www.honestdocs.id/hormon-testosteron?msclid=b900f5f5a5bf11ecb4825c719768b5ad>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

¹² Laili Rachmawati, *et al.*, *Korelasi Antara Hormon Testosteron, Libido, dan Kualitas Sperma Pada Kambing Bligon, Kejobong, dan Peranakan Etawa*, Fakultas Peternakan, Universitas Gajah Mada, Buletin Peternakan Vol. 38 (1), Februari, 2014.

¹³ *Upaya Menekan Kejahatan Seksual dengan Cara Melanggar Hak Asasi Manusia*, <http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-caramelanggar-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

¹⁴ Bestari Kumala D., *Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh*, 2016, <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

tambahan sanksi kebiri kimia mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum juga belum dapat memahami dengan baik penerapan sanksi pidana atau sanksi tindakan ke dalam suatu teori pembedaan. Mengenai kondisi kesehatan yang dimiliki oleh Terdakwa M. Aris belum diketahui secara pasti sebelum dilakukannya penilaian uji klinis, berdasarkan konsekuensi yang telah dibahas sebelumnya. Dalam pelaksanaan sanksi pidananya, putusan ini mengalami keterhambatan akibat tidak adanya eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia. Merujuk pada ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2020 mengenai bagian pelaksanaan, menyatakan bahwa Jaksa selaku eksekutor berhak memerintahkan Dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan. Peranan Dokter dalam hal ini dimaksudkan sebagai orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang medis untuk melakukan kebiri kimia. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ilham Oetama Marsis telah meminta fatwa kepada Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) atas penolakan Dokter sebagai eksekutor pelaksanaan kebiri karena dianggap bertentangan dengan etik dan disiplin profesi kedokteran yang dianut.¹⁵ Menurutnya, Dokter sebagaimana yang diamanatkan oleh kode etik kedokteran, memiliki tugas untuk menyembuhkan kanpasien, bukan malah melakukan penghukuman yang membuat pasien menderita. Tindakan kebiri itu jelas bertentangan dengan etik kedokteran. Mantan ketua IDI, Prijo Sidipratomo juga menegaskan bahwa dalam menjalankan profesinya, Dokter wajib memegang teguh

¹⁵ ADY, “IDI Ancam Pecat Dokter Eksekutor Sanksi Kebiri,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/idi-ancam-pecat-dokter-eksekutor-sanksi-kebiri-lt575a6700a5328?r=2&p=1&q=sanksi%20kebiri%20kimia&rs=1847&re=2022>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022.

sumpah profesi sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas yang tercantum dalam sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012.¹⁶

Lina Regina Mangaweang, Kasubdit Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Kementerian Kesehatan dalam jumpa pers pada 23 Mei 2016 lalu, juga menyampaikan pandangannya kepada Presiden Joko Widodo bahwa pelanggaran hak asasi manusia salah satunya disebabkan dari adanya pemberian sanksi kebiri kepada pelaku dengan tidak bersesuaian dengan sejumlah aturan medis seperti Undang-Undang Kesehatan, KODEKI, dan Sumpah Dokter.¹⁷ Tidak hanya sampai situ, pandangan akan dilematisasi datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M. Faqih yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila pelaku tindak pidana diharapkan dapat kembali kepada masyarakat, maka rehabilitasi merupakan langkah terbaik untuk mencapainya, sehingga peranan Dokter untuk menjadi eskekutor tidak dilaksanakan akibat bertentangan dengan aturan etik yang dipegang teguh.¹⁸

Berdasarkan seluruh uraian diatas, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang hendak dicapai dari melaksanakan kebiri kimia dengan pengklasifikasian jenis sanksi dalam tatanan sistem pemidanaan di Indonesia. Adanya penolakan dari IDI dan MKEK terhadap ketentuan undang-undang untuk

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ ADY, “3 Jenis Pelaksanaan Hukuman Kebiri”, *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-jenis-pelaksanaan-hukuman-kebiri-lt57440eef12c00>, diakses 6 Juli 2022.

¹⁸ Nur Habibie, “IDI Soal Hukuman Kebiri: Dokter Tak Disetting jadi Algojo”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/idi-soal-hukuman-kebiri-dokter-tak-disetting-jadi-algojo.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

menjadikan Dokter sebagai profesional yang melaksanakan kebiri kimia merupakan hal yang akan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan pengkualifikasian kebiri kimia sebagai sanksi tindakan?
2. Bagaimana sanksi kebiri kimia apabila ditinjau dari aspek etik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memberikan pandangan terkait dasar pertimbangan pengkualifikasian kebiri kimia sebagai sanksi tindakan;
2. Untuk menganalisis dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan sanksi kebiri kimia ditinjau dari aspek etik, seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat berupa sumbangsih ilmu pemikiran sebagai khasanah ilmu hukum, khusus di bidang hukum kesehatan dan pidana anak. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dengan memberikan masukan terhadap perkembangan penerapan sanksi kebiri kimia berdasarkan perspektif hukum kesehatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Ditinjau dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat berupa sumbangsih ilmu pengetahuan kepada akademisi, praktisi, Tenaga Medis, Hakim, Lembaga Pengadilan, Kejaksaan, hingga masyarakat umum mengenai dasar hukum

dalam penerapan sanksi kebiri kepada pelaku kejahatan seksual berdasarkan perspektif hukum kesehatan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan langkah membandingkan persamaan dan perbedaan terhadap hasil penelitian sebelumnya agar mampu menemukan unsur kebaruan dan unsur keaslian dari penulisan tersebut. Penelitian terdahulu mengenai kebiri kimia yang ada dan dijadikan sebagai komparasi belum ada yang membahas mengenai pandangan sanksi kebiri berdasarkan hukum kesehatan yang dipadukan dengan kebijakan hukum pidana. Sehingga, dari beberapa penelitian tersebut, belum ditemukan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai pengklasifikasian sanksi tindakan kebiri kimia menurut perspektif hukum kesehatan, lebih spesifik menggunakan Undang-Undang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran. Adapun berikut adalah data penelitian yang didapatkan dari hasil penelusuran:

- 1) Ary Prasetyo Handoko, dengan penelitian yang berjudul “Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tujuan dari penjatuhan pidana kebiri kimia adalah untuk memberikan efek jera dan mengedukasi pelaku agar tidak mengulangnya kembali. Sehingga penerapan dari Pasal 81A Ayat (1) dan (3) telah sesuai dengan tujuan

pemidanaan yang hendak dicapai.¹⁹

- 2) Verdy Isdianto, dengan penelitian yang berjudul “Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Majelis Hakim dalam memutus perkara harus dapat membedakan terlebih dahulu mana pidana pokok, tambahan, dan tindakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 juga harus dilakukan perubahan dengan menambahkan kewenangan jaksa untuk melakukan kebiru kimia apabila dokter tidak mau melaksanakannya.²⁰
- 3) Jein Djauhari, dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah aturan sanksi kebiru kimia dibuat karena adanya kegentingan yang memaksa, dan memang bahwa kebijakan hukum pidananya yang tertuang pun dinilai belum matang.²¹
- 4) Kristina Sitanggang, dengan penelitian yang berjudul “Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kebijakan hukum pidana terdiri dari 3 sanksi yaitu sanksi

¹⁹ Ary Prasetyo Handoko, “Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”, *SKRIPSI*, Universitas Islam Indonesia, 2019.

²⁰ Verdy Isdianto, “Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”, Universitas Airlangga, 2021.

²¹ Jein Djauhari, “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2017.

pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Kebijakan pemidanaan di masa yang akan datang diformulasikan juga terhadap kepentingan anak korban dengan memberikan tindakan tata tertib selain hanya memperhatikan pada penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku dengan sanksi seberat-beratnya.²²

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Legal Research* atau penelitian hukum (Yuridis-Normatif). Tipe penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari pemecahan masalah atau isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan.²³ Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini pun kemudian dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Melalui penelitian hukum ini, peneliti hendak menjawab isu hukum yang dihadapi berkaitan dengan dasar pertimbangan pengkualifikasiankebiri kimia sebagai sanksi tindakan serta penerapan sanksi kebiri kimia ditinjau dari aspek etik.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.²⁴ Sedangkan penelitian

²² Kristina Sitanggang, “Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana”, Universitas Sumatera Utara, 2017.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 69.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 1.

adalah sistem kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Teori pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji keberlakuan peraturan perundang-undangan dan regulasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.²⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji permasalahan mendasar antara konsep penerapan sanksi kebiri serta aturan medis terkait yang kemudian dianalisis dan tinjau terhadap pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁶ Sedangkan studi kasus (*case study*) digunakan untuk mengkaji *ratio decidendi* dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai pemberian sanksi kebiri kimia yang dihubungkan dengan etika Dokter.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan selama penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun kedua sumber bahan hukum tersebut sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau yang berarti memiliki otoritas.²⁷ Sumber hukum ini berasal dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum "Edisi Revisi"*, Cetakan ke-13, Kencana Jakarta, 2017. h. 94.

²⁶ *Ibid*, hlm 177.

²⁷ *Ibid*, hlm 181.

perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin para ahli dan ahli hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisa pembahasan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi mengenai pendapat hukum maupun doktrin dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, dan jurnal hukum yang berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer.²⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum memiliki kaitan erat dengan relevansi yang ada. Sumber ini biasa disebut sebagai petunjuk dalam hal memberikan arahan dan langkah terhadap penelitian yang sedang dilakukan.²⁹

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan terhadap bahan hukum tertulis seperti perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun tautan beritayang tersebar di internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah kumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan beberapa metode dengan tujuan agar mempermudah dalam mencapai tujuan analisa hukum demi menemukan hukumnya. Adapun proses penemuan hukum dapat dilakukan menggunakan dengan:³⁰

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid, hlm. 171*

- relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi bahan non-hukum;
 - 3) Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan mendasar pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
 - 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang ada;
 - 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab pokok yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang berkaitan topik pembahasan. Untuk mencapai target yang dikehendaki, maka penyusunan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berisi gambaran secara garis besar mengenai rencana penelitian. Adapun isi dari Bab I adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab II, bab ini membahas mengenai rumusan masalah kesatu yaitu dasar pertimbangan pengkualifikasian kebiri kimia sebagai sanksi tindakan. Adapun dalam pembahasan di Bab II terdapat beberapa sub bab, yaitu konsep perkembangan kebiri kimia menurut doktrin dan para ahli, formulasi kebiri kimia sebagai sanksi tindakan dalam hukum pidana, dan kebiri kimia sebagai bentuk pemulihan kesehatan pelaku kekerasan seksual.

Bab III, bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu sanksi kebiri ditinjau dari aspek etik. Dimana dalam Bab III ini, sub bab yang ada terdiri

atas keterlibatan Dokter dalam eksekusi pidana kebiri kimia dari aspek etik dan analisa putusan kebiri kimia menurut teori dan doktrin.

Bab IV penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil analisa pada bab-bab sebelumnya, dan adanya saran sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil analisa terhadap permasalahan yang diangkat.

1.7 Tinjauan Pustaka

Tinjauan atau kajian pustaka merupakan pendalaman terhadap materi-materi bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bahan dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, naskah, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.³¹

1.7.1 Kebiri Kimia

Kebiri atau yang dalam bahasa kedokteran disebut *gonadectomy* merupakan upaya pembedahan dengan menghilangkan alat genital pada pria secara permanen. Tindakan ini dilakukan supaya kadar hormon testosteron yang dimiliki oleh pria sebagai peranan pengendali fungsi seksual tidak dapat dikendalikan kembali.³² Dengan begitu gairah seksual yang dimilikinya akan menghilang. Sedangkan mengenai kebiri kimia, ini merupakan prosedur kebiri dengan tidak melibatkan tindakan pengamputasian organ genital pria. Langkah ini dilakukan dengan cara

³¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, hlm 162.

³² Gabriella Florencia, "Fungsi Hormon Testosteron Bagi Pria dan Wanita", *halodoc.com*, <https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita>, diakses 6 Juli 2022.

memasukkan zat anti testosteron ke dalam tubuh sebagai upaya menghilangkan gairah seksual para pria.³³ Zat anti testosteron yang diberikan dalam pelaksanaan kebiri kimia merupakan jenis obat-obatan yang tergolong dalam *medroxyprogesterone acetat*, *cyproterone acetat*, dan *agonis LHRH*. Seluruh jenis obat-obatan tersebut diketahui dapat menurunkan kadar testosteron secara efektif pada pria dan hormon estradiol yang berperan dalam mempertahankan kekuatan tulang, kesehatan jantung, maupun fungsi otak dalam diri seseorang.³⁴ Sehingga dalam pelaksanaannya, penggunaan ketiga obat tersebut dalam pengebirian dapat menimbulkan efek samping berupa pengeroposan tulang, osteoporosis, hilangnya masa otot, hingga penimbunan lemak dalam tubuh yang dapat memicu penyakit jantung, serta efek lain yang dapat bermunculan dari waktu ke waktu.

1.7.2 Hukum Kesehatan

Black's Law Dictionary mendefinisikan hukum kesehatan sebagai bentuk regulasi peraturan perundang-undangan yang menetapkan standar peraturan sanitasi terhadap rancangan promosi dan upaya penjagaan kesehatan masyarakat.³⁵ Sedangkan Prof. Van der Mijl menafsirkan hukum kesehatan sebagai kumpulan peraturan yang dirumuskan secara langsung dan memiliki kaitan erat dengan perawatan dan penerapan peraturan dalam hukum pidana.³⁶ Dalam ruang lingkupnya, hukum kesehatan mencakup beberapa hal, yaitu: 1) Hukum

³³ Kevin Andrian, "Seputar Kebiri dan Dampaknya bagi Pria", *alodokter.com*, <https://www.alodokter.com/seputar-kebiri-kimia-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-pria>, diakses 6 Juli 2022.

³⁴ Adinda Rudystina, "Apa itu Kebiri Kimia dan Bagaimana Prosesnya", *hellosehat.com*, <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/>, diakses 6 Juli 2022.

³⁵ Black's Law Dictionary, "Health Law", dalam <https://thelawdictionary.org/>, diakses 6 Juli 2022.

³⁶ Erwin Edwar, "Hukum Kesehatan", <https://www.erwinedwar.com/2018/03/hukum-kesehatan-health-law-bagian-1.html>, diakses 6 Juli 2022.

kedokteran; 2) Hukum keperawatan; 3) Hukum perumahsakit; 4) Hukum lingkungan; 5) Hukum limbah dan polusi; 6) Hukum makanan, minuman, dan obat-obatan; dan 7) Hukum keselamatan kerja.³⁷

Adapun mengenai fungsi hukum kesehatan pada sub sector kecil ditekankan pada penjagaan ketertiban masyarakat sebagai sumbangsih tata laksana pemerintahan yang tentram dan berorientasi pada masyarakat itu sendiri. Hukum kesehatan memegang fungsi *social engineering* dan penyelesaian sengketa masyarakat.³⁸ Sehingga sebagai sarana kesejahteraan masyarakat, pemerintah menganulir segala kebutuhan hukum Kesehatan ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenai kewajiban bagi setiap orang untuk hidup sehat demi mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Mengutip dari pendapat Leenen dan dihubungkan dengan keberadaan Pasal 11, permasalahan kesehatan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pembagian, seperti:³⁹

- 1) Kesehatan keluarga; 2) Perbaikan gizi; 3) Pengamanan makanan dan minuman; 4) Kesehatan lingkungan; 5) Kesehatan kerja; 6) Kesehatan jiwa; 7) Pemberantasan penyakit; 8) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 9) Penyuluhan kesehatan; 10) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan; 11) Pengamanan zat adiktif; 12) Kesehatan sekolah; 13) Kesehatan olah raga; 14) Pengobatan tradisional; dan 15) Kesehatan matra.

1.7.3 Hak Atas Kesehatan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang dimiliki manusia sejak saat ia dilahirkan di dunia. Hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang ini timbul sebagai bagian dari kedudukan dan martabatnya.⁴⁰ Sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap insan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945, sudah sewajarnya hak atas kesehatan dijaga dan dihargai pemenuhannya. Hak atas kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwasannya hak tersebut dapat diperoleh secara mandiri yang pencapaiannya ditentukan dari derajat kesehatan yang diperoleh masyarakat. Perolehan terhadap pelayanan yang berhak diterima oleh masyarakat juga ditekankan pada aspek keamanan, mutu, dan ekonomi yang terjangkau.

Terhadap pemenuhan hak asasi manusia atas pelayanan kesehatan, pemerintah memegang teguh tanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, dan penegakannya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan, pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan hingga pelayanan kesehatan secara umum maupun khusus bagi seluruh warga negara Indonesia. Penjaminan ini wajib didasarkan pada asas non diskriminasi tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), kondisi perekonomian, status sosial dan lain sebagainya. Penerapan perlindungan hukum sebagai pengimplementasian pemenuhan hak atas kesehatan tiap warga oleh pemerintah

⁴⁰ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, h. 7-21. Diakses pada 6 Juli 2022.

dapat ditemui dari tersedianya jasa layanan kesehatan yang mudah untuk diakses dan tersedia dalam beragam jenis layanan. Berdasarkan hal tersebut upaya perlindungan ini diterapkan sebagai bagian dari pemfokusan kebijakan mitigasi pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan resiko hukum bersama.

1.7.4 Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan definisi mengenai kekerasan seksual yaitu “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sepanjang diatur dan ditentukan dalam undang-undang ini”. Tindakan kekerasan seksual terhadap korban biasa dilakukan dengan menggunakan ancaman, tekanan, ataupun perlakuan tidak menyenangkan dengan merampas hak kebebasan individu. Seringkali tindakan kekerasan seksual yang terjadi menargetkan anak dibawah umur sebagai korban. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara fisik memiliki kelemahan, sering kali dikategorikan sebagai *biologically weak victims* berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stephen Schafer.⁴¹

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) sering diterjemahkan kedalam frasa kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan perlakuan salah.⁴² Berikut adalah

⁴¹ Stephen Schafer, “The Victim and His Functional Responsibility”, *Criminology*, Vol. 5 No. 3, November 1967, h. 25–29 <https://doi.org/10.1111/J.1745-9125.1967.TB00707.X>.

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996. hlm. 98.

beberapa bentuk pembagian kekerasan seksual yang sering dilakukan terhadap anak:⁴³

- 1) Pemerkosaan, ini adalah tindakan yang paling lazim terjadi pada anak korban. Dalam eksekusinya, tindakan ini biasa diawali dengan ancaman terhadap anak korban, lalu kemudian diberikan hadiah diakhir eksekusi;
- 2) *Incest* adalah hubungan yang dilandasi oleh hubungan kerabat antara pelaku dengan korban yang terjalin dalam ikatan perkawinan atau sesuatu yang dilarang oleh hukum dan kultur. Hubungan ini juga sering diidentifikasi sebagai tindakan seksual atau aktivitas seksual yang melibatkan organ intim;
- 3) Eksploitasi, yang mana sudut pandang dari tindakan ini menekankan dalam hal prostitusi dan pornografi. Dimana suatu kelompok secara partisipatif melibatkan diri untuk mengeksploitasi korban dibawah umur.

Pengelompokan perilaku kekerasan seksual sebagai bentuk penyimpangan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa tujuan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Tujuan Objek Seksual
Ditemukan terhadap bentuk penyimpangan pedophilia (homoseksual dan heteroseksual), incest, hiperseksualitas, keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
- 2) Tujuan Pencari Nafkah
Ini menjadikan anak sebagai objek dalam mencari nafkah dengan cara menualkan diri maupun melakukan tindakan prostitusi. Ditengarai Germo merupakan gadis yang biasa menangani anak korban kekerasan seksual prostitusi.
- 3) Tujuan Avonturis Seksual
Ini terjadi akibat adanya intensitas untuk mencari kehangatan emosional diluar rumah antara laki-laki dengan perempuan (rentang usia anak hingga dewasa). Akibat adanya perilaku seksual yang eksekutif dan avonturir.

Berdasarkan pemaparan diatas, pemerintah Indonesia akhirnya mengatur ketentuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Langkah ini dinilai sebagai upaya

⁴³ S. (Sulastris) Sulastris dan A. (Any) Nurhayaty, "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: sebuah Studi Kasus", *Psyche*, Vol. 3 No. 1, Februari 2021, h. 94–109 <https://doi.org/10.36269/PSYCHE.V3I1.340>.

⁴⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Cet I PT RefikaAditama, Bandung, 2005.

preventif dan juga represif untuk dapat dilakukan guna melindungi masa depan bangsa. Berpijak atas hal tersebut, tindakan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi kekerasan fisik, psikis, dan tindakan kekerasan seksual itu sendiri.

1.7.5 Pidanaan

Pemidanaan atau yang berasal dari kata pidana merupakan suatu tindakan pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Menelaah dasar dari hukum pidana ini terbagi kedalam 2 (dua) penggolongan, yaitu pidana materil dan pidana formil. Tirtamidjaja dalam buku Leden Marpaung dengan judul “Asas Teori Praktik Hukum Pidana” mengemukakan bahwa hukum pidana materil merupakan kumpulan aturan hukum guna menentukan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan pidana. Sedangkan hukum pidana formil merupakan kumpulan aturan hukum yang berfungsi dalam mengatur dan mempertahankan pidana materil terhadap para pelanggar guna mewujudkan keputusan hakim yang dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan eksekutorial.⁴⁵ Sehingga disimpulkan bahwa pidana materil terfokus pada pemberian larangan atau perintah yang tidak disertai dengan ancaman dan pidana formil adalah hukum yang mengatur tata caranya.

Dilihat dari tujuan pemidanaan, tataran hukum positif Indonesia belum pernah mengaturnya secara terstruktur. Tujuan pemidanaan di Indonesia masih berada ditahap bahan kajian RUU-KUHP pada Bab II mengenai Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. Adapun menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya

⁴⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

“Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai bentuk pemberian efek jera agar tiap individu tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali dan juga sebagai sarana yang digunakan untuk mendidik dan memperbaiki individu yang telah melakukan kejahatan agar dapat bermanfaat kedepannya.⁴⁶ Apabila merujuk pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual berupa tindakan kebiri kimia berdasarkan PERPPU 1/2016 memiliki tujuan pemidanaan berupa pemulihan dan bukan pemidanaan yang bersifat penjeraan sebagaimana tujuan pemidanaan sanksi pidana.⁴⁷ Terlepas dari hal tersebut, tujuan pemidanaan sendiri diharapkan dapat memberikan perlindungan dan menjadi sarana baik persoalan rehabilitasi maupun resosialisasi. Sehingga walaupun bertujuan dalam memberikan nestapa, pemidanaan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk mempertahankan dan tidak merendahkan martabat manusia.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. 14, Bandung: Sumur Bandung, 1992.

⁴⁷ I Putu Reza Bella Satria Diva, “Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana”.